

**PERATURAN DESA CIBIRU WETAN
NOMOR: 03 TAHUN 2020
TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKPD_{Des})
TAHUN ANGGARAN 2021
DESA CIBIRU WETAN KECAMATAN CILEUNYI
KABUPATEN BANDUNG**



**KEPALA DESA CIBIRU WETAN KECAMATAN CILEUNYI
KABUPATEN BANDUNG**

**PERATURAN DESA CIBIRU WETAN
NOMOR : 03 TAHUN 2020**

TENTANG

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKPD^{Des}) CIBIRU WETAN
KECAMATANCILEUNYI KABUPATEN BANDUNG TAHUN ANGGARAN 2021
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA CIBIRU WETAN,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa Di Kabupaten Bandung, desa harus menyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa untuk skala tahunan;
- b. bahwa Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPD^{Des}) merupakan dokumen perencanaan untuk periode satu tahun yang merupakan penjabaran dari RPJMD^{Desa} yang memuat rancangan kerangka ekonomi desa dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan yang dimuataakhirkan, program prioritas Pemerintah desa berdasarkan hasil kesepakatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan desa setiap tahun;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, serta memperhatikan aspirasi masyarakat yang berkembang dalam forum Musrenbang, perlu mengukuhkan dan menetapkan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPD^{Des}) Cibiru wetan Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung Tahun Anggaran 2021,

dengan Peraturan Desa;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 07, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
 8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019, tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 20159 Nomor 1023);
 9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2019, tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan

Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1261);

10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020, tentang Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021;
11. Peraturan Desa Cibiru wetan Nomor 01 Tahun 2017 tentang Kewenangan Berdasarkan Hal Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Cibiru wetan Tahun 2017 Nomor 01);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA CIBIRU WETAN

dan

KEPALA DESA CIBIRU WETAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH
DESA CIBIRU WETAN TAHUN 2021

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud :

1. Desa adalah Desa Cibiru wetan;
2. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
3. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
4. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibuat oleh Badan Permusyawaratan Desa bersama dengan Kepala Desa.
5. Keputusan Kepala Desa adalah Keputusan yang ditetapkan oleh Kepala Desa baik yang bersifat pengaturan maupun penetapan.
6. Keputusan BPD adalah semua Keputusan BPD yang ditetapkan oleh BPD.

7. RPJMDes adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
8. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
10. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota untuk Desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/ Kota.
11. Visi adalah Gambaran tentang Kondisi Ideal Desa yang diinginkan Misi adalah Pernyataan tentang sesuatu yang harus dilaksanakan sehingga Visi dapat terwujud secara efektif dan efisien.

BAB II

SISTEMATIKA PENYUSUNAN RKP Desa

Pasal 2

- (1) Rencana Kerja Pemerintah Desa Cibiru wetan Tahun Anggaran 2021 disusun dengan sistematika sebagai berikut :
 - a. BAB I PENDAHULUAN
 - A. Latar Belakang
 - B. Dasar Hukum
 - C. Tujuan dan Manfaat
 - D. Proses Penyusunan
 - E. Sistematika
 - b. BAB II : GAMBARAN UMUM PEMERINTAHAN DESA
 - A. Visi – Misi Kepala Desa
 - B. Data kemiskinan dan Profil Desa
 - C. Kebijakan Pendapatan Desa
 - D. Kebijakan Belanja Desa
 - E. Kebijakan Pembiayaan Desa
 - c. BAB III : RUMUSAN PRIORITAS MASALAH
 - A. Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan pada RKPDesa Tahun 2020

- B. Identifikasi masalah berdasarkan RPJM Desa.
- C. Identifikasi Masalah Berdasarkan Analisa Keadaan Darurat antara lain: bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi dan atau kerusakan sosial yang berkepanjangan
- D. Identifikasi Masalah berdasarkan Prioritas Kebijakan Pembangunan Daerah

e. BAB IV ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DESA :

- A. Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Skala Desa Tahun Anggaran 2021
 - 1. Berdasarkan Kewenangan Hak asal usul:
 - 2. Berdasarkan Kewenangan Lokal SkalaDesa
- B. Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 2021
- C. Pagu Indikatif Program dan Kegiatan masing masing Bidang/Sektor

PENUTUP

LAMPIRAN

- 1. Matrik Program & Kegiatan Skala Desa Tahun 2021
- 2. Matrik Skala Desa Prioritas Kemiskinan Tahun 2021
- 3. Matrik Program dan Kegiatan Skala Kecamatan dan kabupaten
- 4. Berita Acara Musrenbang Desa RKP Desa Tahun 2020
- 5. Keputusan Kepala Desa tentang Delegasi Desa
- (2) Berita Acara Musyawarah Desa tentang Pembahasan dan Penyepakatan Perdes RKP Desa Tahun 2020
- (3) Isi Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Desa ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2020 merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintahan Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan Desa Tahun 2020.

Pasal 4

Pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dilaksanakan secara transparan, partisipatif dan akuntabel oleh pelaksana kegiatan pembangunan dengan menyusun Rencana Kerjadan Anggaran (RKA),

Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA), serta dipertanggungjawabkan oleh Pelaksana Kegiatan dalam Forum Musyawarah Desa.

Pasal 5

RKP Desa dapat diubah dalam hal:

- a. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau
- b. terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah Kabupaten.

Pasal 6

Perubahan RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dibahas dan disepakati bersama dengan BPD dalam Musrenbang Desa dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Pasal 7


Berdasarkan Peraturan Desa ini selanjutnya disusun APB Desa Tahun Anggaran 2021

Pasal 8

- (1) Hal - hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Desa.
- (2) Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa.

Ditetapkan di : Desa Cibiru wetan

Pada tanggal : 30 September 2020



Diundangkan : di Desa Cibiru wetan

Pada tanggal : 30 September 2020

SEKRETARIS DESA CIBIRU WETAN

ADE MAHMUDIN

LEMBARAN DESA CIBIRU WETAN TAHUN 2020 NOMOR 03

Lampiran Peraturan Desa Cibiru wetan

Nomor : 03 Tahun 2020

Tentang : Rencana Kerja Pemerintah Desa Cibiru wetan

(RKPDDes) Desa Cibiru wetan Tahun Anggaran 2021

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP-Desa)
DESA CIBIRU WETAN TAHUN ANGGARAN 2021**

Desa : Cibiru wetan

Kecamatan : Cileunyi

Kabupaten : Bandung

Provinsi : Jawa Barat

| No | Jenis Kegiatan | Tujuan Kegiatan | Lokasi | Sasaran | Target | Sifat | | | | Waktu Pelaksanaan | Biaya | | Penanggung jawab | Ket |
|----------|---|--|-------------------|-------------------|--------|-------|----------|-------|-----------|-------------------|------------|--------|------------------|-----|
| | | | | | | Baru | Lanjutan | Rehab | Perluasan | | Rp | Sumber | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| A | Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Pemeliharaan dan Pembayaran Pajak Kendaraan Operasional | Tersedianya kendaraan operasional yang layak pakai | Desa Cibiru wetan | Desa Cibiru wetan | 4 Unit | | √ | | | 2021 | 15.000.000 | ADD | Kaur Umum | |
| 2 | Service Komputer/printer | Tersedianya anggaran pemeliharaan dan perbaikan peralatan elektronik dan komputer Desa | Desa Cibiru wetan | Desa Cibiru wetan | Ls | | √ | | | 2021 | 3.000.000 | ADD | Kaur Umum | |
| 3 | Perawatan bangunan desa | Tersedianya dukungan anggaran untuk pemeliharaan Kantor Desa | Desa Cibiru wetan | Desa Cibiru wetan | Ls | | √ | | | 2021 | 5.000.000 | ADD | Kaur Umum | |
| 4 | Penyusunan, pelaksanaan / insentif pendataan dalam rangka pengisian Profil Desa | Penyediaan update data | Desa Cibiru wetan | Desa Cibiru wetan | 1 | | √ | | | 2021 | 30.000.000 | ADD | Kasi Pem | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----|--|---|-------------------|-------------------|-------------------|----------|---|--|--|------|------------|-----------|------------------|
| 5 | Tunjangan Peningkatan Kinerja Aparatur Pemerintah Desa | Terpenuhinya penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa dan perangkat desa | Desa Cibiru wetan | Desa Cibiru wetan | Desa Cibiru wetan | 16 orang | ✓ | | | 2021 | 15.000.000 | ADD | Kaur Keuangan |
| 6 | Tambahan Penghasilan Aparatur Pemerintah Desa | Terpenuhinya penghasilan tetap dan tunjangan Perangkat Desa | Desa Cibiru wetan | Desa Cibiru wetan | Desa Cibiru wetan | 16 orang | ✓ | | | 2021 | 49.800.000 | ADD | Kaur Keuangan |
| 8 | Belanja Makan dan Minum Perangkat Desa | Terpenuhinya kesehatan Kepala Desa dan Perangkat Desa | Desa Cibiru wetan | Desa Cibiru wetan | Desa Cibiru wetan | Ls | ✓ | | | 2021 | 48.000.000 | PAD | Kaur Umum |
| 9 | Pembelian Meja Kerja | Peningkatan Pelayanan | Desa Cibiru wetan | Desa Cibiru wetan | Desa Cibiru wetan | 6 Unit | ✓ | | | 2021 | 15.000.000 | ADD | Kaur Umum |
| 10 | Pembelian AC dan Blower | Peningkatan Kenyamanan Dalam Pelayanan | Desa Cibiru wetan | Desa Cibiru wetan | Desa Cibiru wetan | 3 Unit | ✓ | | | 2021 | 15.000.000 | ADD | Kaur Umum |
| 11 | Digitalisasi Desa | Peningkatan Pelayanan dan Informasi Desa | Desa Cibiru wetan | Desa Cibiru wetan | Desa Cibiru wetan | Ls | ✓ | | | 2021 | 50.000.000 | ADD | Kasi Perencanaan |
| 12 | Pengadaan Laptop & Printer 1 (satu) Unit | Peningkatan pelayanan masyarakat | Desa Cibiru wetan | Desa Cibiru wetan | Desa Cibiru wetan | Ls | ✓ | | | 2021 | 20.000.000 | ADD | Kaur Umum |
| 13 | Penyelenggaraan rapat-rapat atau musyawarah Pemerintah Desa | penyediaan bahan dan program pemerintah desa | Desa Cibiru wetan | Desa Cibiru wetan | Desa Cibiru wetan | Ls | ✓ | | | 2021 | 24.000.000 | ADD & PAD | Kaur Umum |
| 14 | Penyelenggaraan Musrenbang Desa | Tersedianya Data Pembangunan Desa | Desa Cibiru wetan | Desa Cibiru wetan | Desa Cibiru wetan | Ls | ✓ | | | 2021 | 5.000.000 | ADD | Kaur Umum |
| 15 | Penyusunan RKPDesa | tersedianya dokumen kegiatan pemerintah desa | Desa Cibiru wetan | Desa Cibiru wetan | Desa Cibiru wetan | Ls | ✓ | | | 2021 | 5.000.000 | ADD | Kasi Pem |
| 16 | Penyelenggaraan pembuatan laporan pertanggungjawaban akhir Jabatan | Transparansi kegiatan pemerintah desa | Desa Cibiru wetan | Desa Cibiru wetan | Desa Cibiru wetan | 1 | ✓ | | | 2021 | 3.000.000 | ADD | Kasi Pem |
| 17 | Penghasilan Tetap Kepala Desa | Peningkatan kinerja dan kesejahteraan aparatur desa | Desa Cibiru wetan | Desa Cibiru wetan | Desa Cibiru wetan | 1 Tahun | ✓ | | | 2021 | 53.400.000 | ADD | Kaur Keuangan |

| | | | | | | | | | | | | |
|----|---|---|-------------------|-------------------|---------|---|--|--|------|-------------|-----|----------------|
| 18 | Penghasilan Tetap Perangkat Desa | Peningkatan kinerja dan kesejahteraan aparat desa | Desa Cibiru wetan | Desa Cibiru wetan | 1 Tahun | ✓ | | | 2021 | 398.400.000 | ADD | Kaur Keuangan |
| 19 | Untuk Kebutuhan Alat Tulis Kantor dan Penyusunan pelaporan | Terperluhinya Operasional untuk mendukung Penyelenggaraan | Desa Cibiru wetan | Desa Cibiru wetan | Ls | ✓ | | | 2021 | 15.000.000 | ADD | Kaur Umum |
| 20 | Pengeluaran rutin kantor seperti pembayaran listrik, telepon, koran / multimedia dan air. | Terperluhinya dukungan Alat, Bahan dan Operasional Pelaksanaan kegiatan BPD | Desa Cibiru wetan | Desa Cibiru wetan | Ls | ✓ | | | 2021 | 30.000.000 | ADD | Kaur Umum |
| 21 | Tunjangan Tim Pelaksana Kegiatan Desa | Tersedianya biaya kegiatan TPKD | Desa Cibiru wetan | Desa Cibiru wetan | 1 Tahun | ✓ | | | 2021 | 12.500.000 | ADD | Kaur Keuangan |
| 22 | Pengembangan Sarana Informasi Desa | Tersedianya Aplikasi pelayanan Masyarakat | Desa Cibiru wetan | Desa Cibiru wetan | Ls | ✓ | | | 2021 | 10.000.000 | ADD | Kasi Pelayanan |
| 23 | Bantuan Operasional LPM | Peningkatan kinerja Lembaga Desa | Desa Cibiru wetan | Desa Cibiru wetan | 1 Tahun | ✓ | | | 2021 | 18.000.000 | ADD | Kaur Keuangan |
| 24 | Operasional KIM dan Radio Komunitas | Peningkatan kinerja Pengelola Rakom | Desa Cibiru wetan | Desa Cibiru wetan | Ls | ✓ | | | 2021 | 5.000.000 | ADD | Kasi Pelayanan |
| 25 | Tunjangan BPD | Peningkatan kinerja Lembaga Desa | Desa Cibiru wetan | Desa Cibiru wetan | 1 Tahun | ✓ | | | 2021 | 88.200.000 | ADD | Kaur Keuangan |
| 26 | Kebutuhan rapat rapat dan perjalanan dinas BPD | Peningkatan kinerja Lembaga Desa | Desa Cibiru wetan | Desa Cibiru wetan | 1 Tahun | ✓ | | | 2021 | 14.000.000 | ADD | Kaur Umum |
| 28 | Bantuan Operasional BPD | Peningkatan kinerja Lembaga Desa | Desa Cibiru wetan | Desa Cibiru wetan | 1 Tahun | ✓ | | | 2021 | 2.400.000 | PAD | Kaur Keuangan |
| 29 | Bantuan Operasional TP PKK Desa | Peningkatan kinerja Lembaga Desa | Desa Cibiru wetan | Desa Cibiru wetan | 1 Tahun | ✓ | | | 2021 | 2.400.000 | PAD | Kaur Keuangan |
| 30 | Bantuan Operasional PSM | Peningkatan kinerja Lembaga Desa | Desa Cibiru wetan | Desa Cibiru wetan | 1 Tahun | ✓ | | | 2021 | 1.200.000 | PAD | Kaur Keuangan |
| 31 | Insentif RT/RW | Terperluhinya dukungan anggaran untuk | Desa Cibiru wetan | Desa Cibiru wetan | 1 Tahun | ✓ | | | 2021 | 192.900.000 | ADD | Kaur Keuangan |
| 33 | Penyediaan BPJS Ketenaga Kerjaan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa | Terperluhinya jaminan kesehatan Kepala Desa dan Perangkat Desa | Desa Cibiru wetan | Desa Cibiru wetan | 1 Tahun | ✓ | | | 2021 | 14.000.000 | ADD | Kasi Kesra |

| | | | | | | | | | | | | |
|----|--|--|---------------------|-------------------|---------|---|---|---|------|---------------|--------|------------------|
| 34 | Pembelian pulsa HP SAPA WARGA | tersedianya alat komunikasi dan koordinasi | Desa Cibiru wetan | Desa Cibiru wetan | 20 Unit | ✓ | | | 2021 | 12.000.000 | BANGUB | Kasi Pelayanan |
| 35 | Pembelian Microphone Portable | Kelengkapan kegiatan musyawarah | Desa Cibiru wetan | Desa Cibiru wetan | 4 Unit | ✓ | | | 2021 | 5.000.000 | ADD | Kaur Umum |
| 36 | Operasional Pokja Posyandu Desa | Peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat | Desa Cibiru wetan | Desa Cibiru wetan | 19 Unit | ✓ | | | 2021 | 1.000.000 | BANGUB | Kaur Keuangan |
| 37 | Revitalisasi Posyandu RW | Peningkatan kinerja pengurus Posyandu RW | Desa Cibiru wetan | Desa Cibiru wetan | 19 Unit | ✓ | | | 2021 | 33.250.000 | ADD | Kasi Pelayanan |
| 38 | Partisipasi kegiatan tingkat kecamatan | Penunjang kegiatan tingkat kecamatan | Desa Cibiru wetan | Desa Cibiru wetan | Ls | ✓ | | | 2021 | 5.000.000 | PAD | Kasi Kesra |
| 39 | Partisipasi Kegiatan kemasyarakatan | penunjang kegiatan dimasyarakat | Desa Cibiru wetan | Desa Cibiru wetan | Ls | ✓ | | | 2021 | 5.000.000 | PAD | Kasi Kesra |
| 40 | Pembentukan dana cadangan | Tersedianya dana tak terduga | Desa Cibiru wetan | Desa Cibiru wetan | 1 Tahun | ✓ | | | 2021 | 2.400.000 | PAD | Kaur Keuangan |
| | | | | | | | | | | 1.223.850.000 | | |
| B | Belanja Pembangunan | | | | | | | | | | | |
| 1 | Peningkatan sarana air bersih | Pelayanan pemerintah desa yang refresentatif | RW 02, RW 03, RW 18 | 3 Lokasi | | ✓ | | ✓ | 2021 | 250.000.000 | DD | Kasi Perencanaan |
| 2 | Penanganan Limbah Kotoran Sapi | Peningkatan kesehatan Masyarakat | RW 01 | 250 Peternak | | | | ✓ | 2021 | 50.000.000 | DD | Kasi Perencanaan |
| 4 | Sarana Air Bersih | Peningkatan kesehatan Masyarakat | RW 11 | 200 KK | | ✓ | | | 2021 | 75.000.000 | DD | Kasi Perencanaan |
| 5 | Penanggulangan Sampah | Peningkatan kesehatan Masyarakat | Desa Cibiru wetan | 2 Lokasi | | ✓ | | | 2021 | 25.000.000 | DD | Kasi Perencanaan |
| 6 | Pembuatan septictank | Penanggulangan SBS | RW 05 | 50 KK | | ✓ | | | 2021 | 50.000.000 | DD | Kasi Perencanaan |
| 8 | Penyediaan sarana air layak minum | Peningkatan kesehatan Masyarakat | Dusun V | 400 KK | | | ✓ | | 2021 | 25.000.000 | DD | Kasi Perencanaan |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|---|--|-------------------|-----------|--|--|---|---|--|------|----------------------|--------|------------------|
| 9 | TPT Lanjutan Sungai RW 14 | Peningkatan kesehatan Masyarakat | RW 14 | 100 m | | | √ | | | 2021 | 85.000.000 | ADD | Kasi Perencanaan |
| 10 | Revitalisasi Kolam Retensi | Penanggulangan banjir | Dusun V | 2 Titik | | | √ | | | 2021 | 50.000.000 | ADD | Kasi Perencanaan |
| 11 | Rabat Beton | Penanggulangan Ekonomi Masyarakat | JL Mekar Indah | 100 m' | | | | √ | | 2021 | 72.000.000 | DD | Kasi Perencanaan |
| 12 | Rabat Beton Jalan Lingkungan | Pengamanan pengguna jalan | RW 13 | 100 m' | | | | √ | | 2021 | 72.000.000 | ADD | Kasi Perencanaan |
| 13 | Rehab kantor desa | Peningkatan Pelayanan Lembaga Desa | Desa Cibiru wetan | 2 Ruangan | | | | √ | | 2021 | 75.000.000 | BANGUB | Kasi Perencanaan |
| 14 | Penerangan Jalan Lingkungan | Keamanan Lingkungan | Desa Cibiru wetan | 5 Dusun | | | √ | | | 2021 | 50.000.000 | DD | Kasi Perencanaan |
| 15 | Pembangunan Posyandu | Peningkatan Kesehatan bayi dan balita | RW 06 | 1 Unit | | | √ | | | 2021 | 105.000.000 | DD | Kasi Perencanaan |
| 16 | Pemetaan Patok Batas Desa | Penentuan Batas Wilayah | Desa Cibiru wetan | Ls | | | √ | | | 2021 | 20.000.000 | ADD | Kasi Perencanaan |
| 17 | Pengembangan Wisata Desa | Peningkatan PAD | Desa Cibiru wetan | Ls | | | | √ | | 2021 | 75.000.000 | DD | Kasi Perencanaan |
| Jumlah | | | | | | | | | | | 1.079.000.000 | | |
| C | Belanja Pemberdayaan Masyarakat | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Menunjang kegiatan pelaksanaan 10 Program Program Pokok PKK | Tersedianya Anggaran Penunjang Operasional Sekretariat PKK dan POKJA | Desa Cibiru wetan | 1 Tahun | | | | √ | | 2021 | 23.500.000 | ADD | Kasi Pelayanan |
| 2 | Penunjang operasional POSYANDU | Peningkatan kinerja pengurus POSYANDU | Desa Cibiru wetan | 19 Unit | | | | √ | | 2021 | 22.800.000 | ADD | Kasi Pelayanan |

| | | | | | | | | | | | | |
|----------|--|--|-------------------------|-------------|--|---|---|--|------|--------------------|-----|----------------|
| 3 | Operasional Petugas Pengelola lingkungan | Terjaganya kebersihan lingkungan Desa | Desa Cibiru wetan | 3 orang | | | √ | | 2021 | 10.800.000 | DD | Kaur Keuangan |
| 4 | Pengadaan Makanan Tambahan | Peningkatan kesehatan Bayi, Balita dan Ibu Hamil | Desa Cibiru wetan | 19 Posyandu | | | √ | | 2021 | 45.600.000 | DD | Kasi Pelayanan |
| 5 | Biaya Operasional Desa Siaga Sehat | Peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat | Desa Cibiru wetan | 1 Tahun | | | √ | | 2021 | 30.000.000 | DD | Kasi Pelayanan |
| 6 | Penunjang kegiatan PHBN dan PHBI | Pelestarian adat dan Budaya Islam | Desa Cibiru wetan | 3 Kali | | | √ | | 2021 | 20.000.000 | ADD | Kasi Pelayanan |
| 7 | Padat Karya Normalisasi sungai Jadaria | Pencegahan erosi tanah sungai dan banjir | RW 04, RW 05, 07, RW 08 | 300 m' | | √ | | | 2021 | 30.000.000 | DD | Kasi Pelayanan |
| | Jumlah | | | | | | | | | 182.700.000 | | |
| D | Belanja Pembinaan Kemasyarakatan | | | | | | | | | | | |
| 1 | Pembentukan dan pelatihan Kader PMBA | Peningkatan kesehatan bayi dan balita | Desa Cibiru wetan | | | √ | | | 2021 | 15.000.000 | DD | Kasi Pelayanan |
| 3 | Peningkatan kapasitas kader posyandu | Peningkatan kesehatan bayi dan balita | Desa Cibiru wetan | | | √ | | | 2021 | 28.500.000 | DD | Kasi Pelayanan |
| 4 | Pelatihan KPM dan RDS | Pencegahan Stunting | Desa Cibiru wetan | | | √ | | | 2021 | 42.750.000 | ADD | Kasi Pelayanan |
| 5 | Dukungan Kegiatan POS PAUD | Peningkatan Pendidikan Dasar | Desa Cibiru wetan | | | √ | | | 2021 | 50.000.000 | DD | Kasi Pelayanan |
| 6 | Pengadaan Fasilitas sarana dan Operasional Puskesmas | tersedianya sarana prasarana petugas Puskesmas | Desa Cibiru wetan | | | | √ | | 2021 | 25.000.000 | ADD | Kasi Pelayanan |
| 7 | Dukungan Operasional POS KB Desa | Terlaksananya kegiatan pos KB | Desa Cibiru wetan | | | | √ | | 2021 | 10.000.000 | ADD | Kasi Pelayanan |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|---|--|-------------------|--|--|--|---|---|--|------|--------------------|-----|----------------|
| 8 | Operasional Kegiatan Kader Peduli TB | Tersedianya dukungan Anggaran Operasional Kader Peduli TB | Desa Cibiru wetan | | | | | √ | | 2021 | 25.200.000 | DD | Kasi Pelayanan |
| 9 | Bantuan Kesejahteraan bagi guru non formal (Madrasah Diniyah) | Peningkatan Kesejahteraan bagi Pengajar Keagamaan | Desa Cibiru wetan | | | | | √ | | 2021 | 14.880.000 | ADD | Kasi Pelayanan |
| 10 | Bantuan kesejahteraan bagi guru PAUD | Peningkatan Kesejahteraan bagi Pengajar PAUD | Desa Cibiru wetan | | | | | √ | | 2021 | 5.000.000 | DD | Kasi Pelayanan |
| 11 | Bantuan Pendidikan bagi siswa Tahfidz Alqur'an | Peningkatan waktu lama sekolah | Desa Cibiru wetan | | | | | √ | | 2021 | 10.000.000 | ADD | Kasi Pelayanan |
| 12 | Bantuan Kesejahteraan bagi guru RA | Peningkatan Kesejahteraan bagi Pengajar Pendidikan dasar | Desa Cibiru wetan | | | | | √ | | 2021 | 5.600.000 | ADD | Kasi Pelayanan |
| 13 | Bantuan Stimulan Kepada Masjid/DKM | Peningkatan pengelolaan kesejahteraan pengelola masjid | Desa Cibiru wetan | | | | | √ | | 2021 | 13.000.000 | ADD | Kasi Pelayanan |
| 14 | Penguatan Modal BUM Desa | Meningkatnya pendapatan asli Desa dari sumber | Desa Cibiru wetan | | | | √ | | | 2021 | 75.000.000 | DD | Kaur Keuangan |
| 15 | Pelatihan Sistem Pemasaran On - Line | Tersedianya dukungan anggaran untuk pelatihan aplikasi bisnis E-Comerce | Desa Cibiru wetan | | | | | √ | | 2021 | 15.000.000 | DD | Kasi Pelayanan |
| 16 | Pelatihan Pengelolaan Sampah Organik | Meningkatnya pengetahuan Sikap dan Keterampilan Masyarakat dalam pengelolaan | Desa Cibiru wetan | | | | √ | | | 2021 | 15.000.000 | DD | Kasi Pelayanan |
| 17 | Sewa Tempat pelayanan Kesehatan | Tersedianya tempat pelayanan kesehatan | Desa Cibiru wetan | | | | | √ | | 2021 | 20.000.000 | DD | Kasi Pelayanan |
| Jumlah | | | | | | | | | | | 369.930.000 | | |

| E | BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, KEADAAN DARURAT DAN MENDESAK DESA | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|-------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | Desa Cibiru wetan | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Penyediaan BLT Dana Desa | Penyediaan dana cadangan bencana | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Dukungan Desa Aman Covid | Peningkatan kesehatan Masyarakat | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Penyediaan Cadangan pangan | Penanggungan kemiskinan | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | JUMLAH | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | JUMLAH A s.d E | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Cibiru wetan, 30 September 2020
KEPALA LPMD CIBIRU WETAN



[Signature]
SETIA BUDI



**KEPUTUSAN KEPALA DESA CIBIRU WETAN KECAMATAN CILEUNYI
KABUPATEN BANDUNG**

Nomor : 142.2/ /2020

**TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP Desa) DESA CIBIRU WETAN
TAHUN ANGGARAN 2021**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA CIBIRU WETAN

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 33 Permendagri No 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
- b. Bahwa untuk kelancaran penyusunan RKP Desa tersebut perlu dibentuk Tim Penyusun RKP Desa Tahun 2019 yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala desa.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
11. Peraturan Menteri Desa Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No 2 Tahun 2015 Tentang Pedoman Tata Tertib dan mekanisme pengambilan keputusan Musyawarah Desa;
12. Peraturan Menteri Desa Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No 3 Tahun 2015 Tentang Pendampingan Desa;
13. Peraturan Menteri Desa Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No 5 Tahun 2015 Tentang Prioritas Dana Desa;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa di Kabupaten Bandung;
15. Keputusan Bupati Bandung Nomor 60 Tahun 2004 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2004 Nomor 9 Seri D);
16. Peraturan Bupati Bandung Nomor 66 Tahun 2017 tentang Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa Di Kabupaten Bandung (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2017 Nomor 66);
17. Peraturan Bupati Bandung Nomor 65 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Alokasi Dana Perimbangan Desa Di Kabupaten Bandung (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2017 Nomor 65);
18. Keputusan Bupati Bandung Nomor 140/Kep. 135 - DPMD/2018 tentang Penetapan Rincian Besaran Alokasi Dana Perimbangan Desa di Kabupaten Bandung Tahun 2018 (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2018 Nomor 135);
19. Peraturan Bupati Bandung Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Dana Desa Di Kabupaten Bandung (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2018 Nomor 1);
20. Peraturan Bupati Bandung Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pengelolaan PSPM Raksa Desa Di Kabupaten Bandung (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2018 Nomor 8);


21. Peraturan Desa Cibiru wetan No 01 Tahun 2017 Tentang Hak Asal Usul dan Kewenangan Berskala Lokal Desa (Berita Desa No 01 Tahun 2017);
22. Perdes Cibiru wetan Nomor 02 Tahun 2017 Tentang Sumber Sumber Pendapatan Asli Desa (Berita Desa Nomor 02 Tahun 2017);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- Pertama : Membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2021 dengan susunan sebagaimana terlampir ;
- Kedua : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas :
- a. Pencermatan Pagu Indikatif Desa dan Penyelarasan Program/Kegiatan masuk ke desa
 - b. Pencermatan Ulang Dokumen RPJM Desa
 - c. Penyusunan Rancangan RKP Desa
 - d. Penyusunan Rancangan Daftar Usulan RKP Desa
- Ketiga : Dalam melaksanakan tugasnya, sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, Tim Penyusun RKP Desa bertanggungjawab kepada Kepala Desa;
- Keempat : Masa Jabatan Tim Perumus sebagaimana dimaksud Diktum KETIGA adalah sampai dengan ditetapkannya Peraturan desa tentang Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa) Tahun 2019;
- Kelima : Semua Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2020;
- Keenam : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Cibiru wetan
Pada tanggal : 30 Agustus 2020



Tembusan : disampaikan kepada

1. Yth. Camat Cileunyi
2. Yth. Anggota Tim Perumus RKP Desa

Lampiran : Keputusan Kepala Desa Cibiru wetan
Nomor : 142.2/Kep. /2020
Tanggal : 30 Agustus 2020
Tentang : Susunan Tim Perumus Rencana Kerja Pemerintah Desa
(RKP Desa) Tahun Anggaran 2021

**SUSUNAN TIM PERUMUS
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP DESA)
DESA CIBIRU WETAN KECAMATAN CILEUNYI KABUPATEN BANDUNG
TAHUN ANGGARAN 2021**

| NO | NAMA | JABATAN | JABATAN DALAM TIM |
|----|----------------------|------------------|----------------------|
| 1 | HADIAN SUPRIATNA,SP. | Kepala Desa | Pembina |
| 2 | ADE MAHMUDIN | Sekretaris Desa | Ketua |
| 3 | SETIA BUDI | Ketua LPMD | Sekretaris |
| 3 | DUDU BUDIANTO | Kaur Perencanaan | Anggota |
| 4 | SUSILAWATI | TP. PKK Desa | Anggota |
| 5 | ANDRI | Ketua RW 19 | Anggota |
| 6 | ENDANG CARDA | Kadus I | Anggota |
| 7 | WOWO MAKMUR | Kadus II | Anggota |
| 8 | SOBARA | Kadus III | Anggota |
| 9 | YONGKI ARIESYANDI | Kadus IV | Anggota |
| 10 | CUCU KOMALASARI | Kadus V | Anggota |
| 11 | ONENG NANI | Ketua TP.PKK | Anggota |



CIBIRU WETAN



BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DESA CIBIRU WETAN

Jl. Cibangkonol No.28, Desa Cibiru Wetan, Kecamatan Cileunyi Kabupaten . Bandung
Email : bpd-cibiruwetan@gmail.com

SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 08.03 /BPD/IX/2021

T E N T A N G

PERSETUJUAN PERATURAN DESA MENGENAI RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DESA (RKPDES) TAHUN ANGGARAN 2021 DESA CIBIRU WETAN

BISMILLAHIRROHMANIRROHIM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA CIBIRU WETAN

Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan fungsi BPD sesuai Undang-undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 pasal 55 membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;

b. bahwa setelah melakukan pengkajian selanjutnya ikut melakukan kesepakatan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu dibuatkan surat kesepakatan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) terhadap Peraturan Desa Cibiru Wetan tentang Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDes) Tahun Anggaran 2021 Desa Cibiru Wetan.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 8 tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 tahun 2005 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 108, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540)

2. Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587)

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa
5. Peraturan Kabupaten Bandung Nomor 14 tahun 2000 tentang Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
6. Peraturan Desa Cibiru Wetan Nomor 1 tahun 2008 tentang Pendapatan dan Pengelolaan Kekayaan Desa
7. Peraturan Desa Cibiru Wetan Nomor 2 tahun 2008 tentang Mekanisme Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.


Memperhatikan : 1. Hasil rapat konsultasi Pimpinan BPD dengan Kepala desa Cibiru Wetan

2. Hasil rapat BPD mengenai pembahasan dan pengambilan keputusan persetujuan terhadap Peraturan Desa Cibiru wetan tentang Rencana Kerja Pembanguna Desa (RKPDes) Tahun Anggaran 2021

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Persetujaun terhadap Peraturan Desa Cibiru Wetan tentang Rencana Kerja Pembanguna Desa (RKPDes) Tahun Anggaran 2021 untuk disahkan menjadi Peraturan Desa Cibiru Wetan.

Ditetapkan di Cibiru Wetan
Pada Tanggal 29 September 2020
Pimpinan BPD Cibiru Wetan



ANDRI KURNIAWAN
Ketua



BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DESA CIBIRU WETAN

Jl. Cibangkonol No.28, Desa Cibiru Wetan, Kecamatan Cileunyi Kabupaten . Bandung
Email : bpdclbiruwetan@gmail.com

BERITA ACARA

KESEPAKATAN BPD TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DESA (RKP) DESA CIBIRU WETAN TAHUN ANGGARAN 2021

Pada hari ini Selasa tanggal Dua Puluh Sembilan Bulan September tahun Dua Ribu Dua Puluh, bertempat di kantor Sekretariat Badan Permasyarakatan Desa Cibiru Wetan Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung telah diadakan Rapat Badan Permasyarakatan Desa CibiruWetan, dengan dihadiri oleh Pimpinan dan anggota Badan Permasyarakatan Desa Cibiru Wetan, dalam rangka membahas Peraturan Desa Cibiru Wetan tentang Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDes) Tahun Anggaran 2021.

Setelah dilakukan pembahasan dan diskusi terhadap materi atau topik di atas selanjutnya seluruh peserta menyepakati serta memutuskan beberapa hal yang berketetapan menjadi Keputusan Akhir dari musyawarah yaitu :

- Menyepakati Peraturan Desa Cibiru Wetan tentang Rencana Kerja Pembangunan Desa ((RKPDes) Tahun Anggaran 2021

Demikian Berita Acara Rapat Badan Permasyarakatan Desa Cibiru Wetan ini di buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

KETUA



ENDRI KURNIAWAN

Cibiruwetan, 29 September 2020

BADAN PERMUSYAWARATAN
DESA CIBIRU WETAN
SEKRETARIS

HAMID ABDUL MAJID



BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DESA CIBIRU WETAN

Jl. Cibangkonol No.28, Desa Cibiru Wetan, Kec. Cileunyi, Kab. Bandung
Email : bpd-cibiruwetan@gmail.com

DAFTAR HADIR BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

Rapat : Pembahasan Rencana Kerja Pembangunan

Desa (RKP) Desa Cibiru Wetan Tahun Anggaran 2021


Desa : Cibiru Wetan

Kecamatan : Cileunyi

Tanggal : 29 September 2020


| NO | N A M A | JABATAN | TANDA TANGAN |
|----|---------------------------|-------------|--------------|
| 1. | ANDRI KURNIAWAN, ST. | KETUA | 1. |
| 2. | FERDI SETIA PRIMAHADIAN | WAKIL KETUA | 2. |
| 3. | HAMID ABDUL MAJID, S.Pd.I | SEKRETARIS | 3. |
| 4. | DADANG LUTHFI FAKIH | ANGGOTA | 4. |
| 5. | BUDI ZATNIKA | ANGGOTA | 5. |
| 6. | E. TETTY FEBRIAWATY | ANGGOTA | 6. |
| 7. | ADIN JAENUDIN | ANGGOTA | 7. |
| 8. | YANTI SUPRIATIN | ANGGOTA | 8. |
| 9. | SAEFULLOH, S.Sos | ANGGOTA | 9. |

Cibiru Wetan, 29 September 2020
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA



Keterangan:

1. Jumlah Anggota : 9 orang
2. Hadir : 8 orang
3. Tidak Hadir : 1 orang



**NASKAH RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DESA
(RKPD_{Des}) TAHUN 2021
DESA CIBIRU WETAN KECAMATAN CIEUNYI
KABUPATEN BANDUNG
TAHUN 2020**

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pemerintah Desa Cibiru Wetan wajib menyusun perencanaan sebagai alat untuk memformulasikan secara jelas Visi Misi Kepala Desa sebagai peta jalan menuju harapan yang dicita-citakan masyarakat. Perencanaan mendekatkan mimpi, ide, gagasan, dan cita-cita dengan kenyataan. Oleh karena itu, perencanaan menjadi alat efektif untuk membantu para pemangku kepentingan dalam memetakan kebutuhan, menentukan tujuan yang hendak dicapai, dan cara untuk mencapainya. Perencanaan juga sekaligus merupakan kontrol terhadap proses dan hasil pembangunan yang dilaksanakan.

Perencanaan merupakan tindak lanjut dari proses pengambilan keputusan dalam bentuk arah dan kebijakan pembangunan dalam bentuk strategi, operasi, pola kerja, dan manajemen sumber daya. Perencanaan menjadi acuan bagi para pemangku kepentingan untuk melaksanakan sesuai dengan tugas dan fungsinya serta memberikan ruang bagi upaya melakukan percepatan dan sinergisitas dalam mencapai tujuan yang diharapkan. Perencanaan pembangunan Desa merupakan bagian integral (kesinambungan) dan holistic dari sistem perencanaan pembangunan Nasional yang mengindikasikan arah kebijakan pemerintah pusat yang perlu dijabarkan lebih rinci dalam arah kebijakan dan program di daerah sekaligus memperkuat kesinambungan dengan kebutuhan pengembangan masyarakat di tingkat lokal/Desa.

Ditetapkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan peraturan lainnya yang terkait dengan Peraturan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Perencanaan Pembangunan Desa mensyaratkan adanya sinkronisasi antara Perencanaan Pembangunan Daerah dan Desa. Sumber-sumber keuangan desa yang dicatat sebagai sumber penerimaan Desa dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) dibelanjakan untuk pelaksanaan kewenangan lokal berskala desa yang meliputi urusan Penyelenggaraan pemerintahan, Pembangunan Desa, Kemasyarakatan dan Pemberdayaan Masyarakat. Sedangkan dalam rangka pembangunan yang menjadi urusan pemerintah Kabupaten/Kota yang ada di Desa (Supra Desa) menyatakan bahwa Pemerintah Desa dapat mengusulkan prioritas program dan kegiatan pembangunan Desa dan pembangunan kawasan perdesaan kepada Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah kabupaten/kota.

Arah kebijakan diatas selaras dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 yang mengamanatkan bahwa dalam proses penyusunan dokumen

perencanaan pembangunan perlu mengikutsertakan seluruh komponen masyarakat dalam bentuk forum antar pemangku kepentingan atau forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang).

Berangkat dari pemikiran diatas maka Rencana Kerja Pemerintah Desa Cibiruwetan Tahun 2021 yang merupakan pelaksanaan peta jalan pembangunan Desa Cibiruwetan tahun kedua disusun dengan memadukan program prioritas pembangunan desa sesuai dengan kewenangan desa yang akan dibiayai oleh APBDDesa Cibiruwetan tahun 2021 dan usulan program prioritas desa yang merupakan kewenangan Supra Desa (Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten) untuk diusulkan dalam bentuk dokum DURKP (Daftar Usulan Rencana Kerja Pembangunan) yang disampaikan wakil Pemerintah Desa pada Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan tahun 2021 untuk prioritas pendanaan dalam bentuk program kegiatan OPD yang dibiayai APBD Kabupaten/Kota Tahun 2022.

B. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan pembangunan Nasional
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Kementerian Dalam Negeri
4. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539); Sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa.
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa
8. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kewenangan Desa.
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa.
11. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

12. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021.
13. Peraturan Desa Cibiru Wetan Nomor 1 tahun 2017 Tentang Kewenangan Desa
14. Peraturan Desa Cibiruwetan Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Cibiru Wetan Tahun 2020 – 2025.

C. TUJUAN DAN MANFAAT

Tujuan dari penyusunan dokumen Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKP Desa) ini adalah penjabaran lebih lanjut dan teknis dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Cibiruwetan yang memuat skala prioritas program kegiatan tahun 2021 sesuai dengan aspirasi masyarakat dan diselaraskan dengan arah kebijakan pembangunan nasional, kebijakan pembangunan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan arah kebijakan pembangunan Kabupaten Bandung.

Manfaat penyusunan RKP Desa adalah memberi arah kepada Pemerintah Desa Cibiruwetan dalam menetapkan alokasi pembiayaan program dan kegiatan pada APBDesa tahun 2021.

D. PROSES PENYUSUNAN

1. Musyawarah Desa (Musdes) Perencanaan Pembangunan Tahunan

Musyawarah Desa Perencanaan Pembangunan Tahun 2021 dilaksanakan pada tanggal 27 Juni 2020 dipimpin oleh BPD, agenda pembahasan pada Musdes tersebut adalah :

- Arah Kebijakan Pembangunan Desa Tahun 2021 disampaikan Kepala Desa
- Informasi pelaksanaan APBDesa 2020 semester pertama
- Informasi Program dan Kegiatan Pemerintah Daerah yang akan masuk ke desa
- Pandangan umum peserta musyawarah
- Pokok-Pokok Pikiran BPD terkait arah kebijakan pembangunan Desa Cibiruwetan tahun 2021

Hasil akhir dari kegiatan Musdes Perencanaan Pembangunan adalah menyepakati prioritas permasalahan desa dan menyepakati arah kebijakan pembangunan desa serta memberikan mandat kepada Kepala Desa untuk menyusun RKP Desa dan DURKP tahun 2021 dan membentuk tim Penyusun RKP Desa tahun 2021.

2. Pembentukan Tim Penyusun RKP Desa

Setelah mendapatkan mandat Musdes dalam rangka menyusun rancangan Rencana Kerja Pemerintah Desa tahun 2021 Kepala Desa membentuk tim penyusun RKP Desa dengan susunan sebagai berikut :

| | |
|---------|----------------------------------|
| Pembina | : Hadian Supriatna (Kepala Desa) |
| Ketua | : Ade Mahmudin (Sekretaris Desa) |

| | |
|------------|--|
| Sekretaris | : Setia Budi (Ketua LPMID) |
| Anggota | : Dudu Budianto (Kepala Seksi Perencanaan) |
| | : Ayi Qodir (LPMD) |
| | : Rizky (Karang Taruna) |
| | : Oneng Nani (PKK) |
| | : Empu Marpuah (PKK) |
| | : Ipah Syaripah (Puskesmas) |
| | : Hani Karlina (Staf Pemdes) |

3. Pencermatan Pagu Indikatif dan Program Masuk ke Desa

Sebelum dibentuk, Tim Penyusun RKP Desa melakukan pencermatan pagu indikatif dan program yang masuk ke desa, pencermatan pagu indikatif dilakukan dengan mengidentifikasi jenis dan jumlah bantuan keuangan yang masuk ke desa termasuk proyeksi pendapatan asli desa dari berbagai sumber.

Pencermatan program masuk ke desa dilakukan dengan meminta informasi Rencana Kerja OPD dan program kegiatan yang ditetapkan akan dilaksanakan OPD di Desa

4. Pencermatan Ulang RPJM Desa

Pencermatan ulang dokumen RPJM Desa merupakan langkah kegiatan yang dilakukan tim Penyusun RKP Desa sebelum menyusun rancangan RKP Desa Tahun 2021, melalui kegiatan ini tim mencermati program dan kegiatan yang ada pada list RPJM Desa Cibiru Wetan Tahun 2021 dan disusun skala prioritasnya.

5. Penyusunan Rancangan RKP Desa

Rancangan RKP Desa tahun 2021 disusun melalui rapat kerja dengan memperharikan arah kebijakan pembangunan desa sesuai visi dan misi Kepala Desa, Aspirasi masyarakat dalam Musdes, Pagu Indikatif Desa dan Program dan Kegiatan yang akan masuk ke desa, berdasarkan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan Pembinaan Kemasyarakatan dan Pemberdayaan Masyarakat dan Program Penanggulangan Bencana Keadaan Darurat dan mendesak disusunlah Program dan Kegiatan Desa dalam sebuah Dokumen Rancangan RKP Desa Tahun 2021.

6. Musrenbang Desa Pembahasan RKP Desa

Musrenbang Desa Cibiruwetan Dalam Rangka Membahas dan Menyepakati Program dan Kegiatan dalam RKP Desa Tahun 2021 dilaksanakan pada tanggal 27 September Tahun 2021 dengan agenda kegiatan antara lain :

- Paparan Kepala Desa tentang prioritas program dan kegiatan sesuai Visi dan Misi Kepala Desa dan RPJM Desa Cibiruwetan Tahun 2019-2025.
- Pemaparan Rancangan RKP Desa Tahun 2021 oleh Sekretaris Desa selaku Ketua Tim Penyusun RKP Desa Tahun 2021.

- Penyelesaian rancangan RKP Desa Tahun 2021 untuk dibahas dan disepakati Pemerintah Desa dan BPD

7. Musyawarah BPD Pembahasan dan Penetapan RKP Desa

Setelah disepakati dalam Musrenbang Desa Naskah Rancangan RKP Desa Cibiruwetan tahun 2021 disertai Rancangan Peraturan Desa Cibiruwetan Tentang RKP Desa Cibiruwetan tahun 2021 disampaikan kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk dibahas dan disepakati menjadi Peraturan Desa Cibiruwetan Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Cibiruwetan Tahun 2021. Tahapan pembahasan di BPD meliputi :

- Pembahasan di tingkat bidang/komisi
- Pembahasan dalam rapat paripurna BPD
- Konsultasi/klarifikasi dengan Pemerintah Desa
- Rapat Paripurna dalam rangka menyepakati Rancangan Perdes RKP Desa Cibiruwetan Tahun 2021 menjadi Perdes

Berdasarkan Keputusan BPD tentang penyelesaian Rancangan Perdes RKP Desa Cibiruwetan tahun 2021 menjadi Perdes. Pemerintah Desa mengkonsultasikan kepada Bupati melalui Camat. Setelah mendapatkan persetujuan Camat atas nama Bupati dilakukan pengundangan dengan mencatatnya pada lembaran Desa Cibiruwetan.

E. SISTEMATIKA

Sistematika Naskah Rencana Kerja Pemerintah Desa Cibiruwetan Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

- I. PENDAHULUAN
 - A. LATAR BELAKANG
 - B. DASAR HUKUM
 - C. TUJUAN DAN MANFAAT
 - D. PROSES PENYUSUNAN
 - E. SISTEMATIKA RKP DESA TAHUN 2021
- II. GAMBARAN UMUM DESA CIBIRUWETAN
 - A. VISI DAN MISI DESA CIBIRUWETAN
 - B. DATA KEMISKINAN DAN PROFIL DESA
 - C. KEBIJAKAN PENDAPATAN DESA
 - D. KEBIJAKAN BELANJA DESA
 - E. PEMBIAYAAN DESA
- III. RUMUSAN PRIORITAS MASALAH
 - A. EVALUASI PELAKSANAAN RKP DESA TAHUN 2020
 - B. IDENTIFIKASI MASALAH BERDASARKAN RPJM DESA
 - C. IDENTIFIKASI MASALAH BERDASARKAN ANALISA KEADAAN DARURAT DAN KEMENDESAKAN DESA
 - D. IDENTIFIKASI MASALAH BERDASARKAN PRIORITAS KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH

- IV. ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DESA
 - A. PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN SKALA DESA TAHUN 2021
 - B. PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2021
 - C. PAGU INDIKATID PROGRAM/SEKTOR
- V. PENUTUP
- VI. LAMPIRAN-LAMPIRAN
 - 1. Berita Acara Musrenbang Desa
 - 2. Berita Acara Rapat BPD Pembahasan Perdes RKP Desa Cibiruwetan Tahun 2011
 - 3. Keputusan BPD Tentang Persetujuan Rancangan Perdes RKP Desa Cibiruwetan Tahun 2021 Menjadi Perdes
 - 4. Matrik RKP Desa Tahun 2021
 - 5. Matrik DURKP
 - 6. Keputusan Kepala Desa Tentang Tim Penyusun RKP Desa Tahun 2021
 - 7. Keputusan Kepala Desa Tentang Delegasi Musrenbang Kecamatan

BAB II

GAMBARAN UMUM

A. VISI DAN MISI KEPALA DESA CIBIRUWETAN

Berdasarkan potensi dominan dan permasalahan yang menonjol di Desa Cibiruwetan maka ditetapkan Visi dan Misi desa Cibiruwetan sebagai berikut :

VISI

Terwujudnya Desa Cibiruwetan Sejahtera Agamis Dan Berbudaya Di Tahun 2025

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut disusun 12 program prioritas desa yang dituangkan kedalam Misi Desa Cibiruwetan.

MISI

1. Peningkatan Dukungan Dan Fasilitas Kegiatan Keagamaan.
2. Peningkatan Layanan Sosial Dasar Bidang Pendidikan Dan Kesehatan.
3. Peningkatan Kualitas Layanan Administrasi Kependudukan
4. Perlindungan Sosial Bagi Lansia, Penyandang Dishabilitas Dan Yatim Piatu.
5. Peningkatan Ekonomi Masyarakat Melalui Pengembangan Umkm, Pengembangan Usaha Dan Peningkatan Modal Badan Usaha Milik Desa
6. Penataan Situs, Cagar Budaya Dan Pengembangan Wisata Desa Berbasis Ekowisata.
7. Peningkatan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Dasar
8. Fasilitasi Program Pembangunan Di Wilayah Pengembangan, Pemukiman Dan Perumahan
9. Pelestarian Pemanfaatan Sumberdaya Alam Dan Pengelolaan Sampah Secara Bijaksana.
10. Membuka Ruang Partisipasi Dan Kreatifitas Kaum Milenial Dalam Pembangunan Desa Melalui, Pelatihan Keterampilan, Olah Raga, Seni Budaya.
11. Meningkatkan Penyediaan Sarana Air Bersih Skala Desa
12. Pengembangan Sistem Keterbukaan Informasi Publik Melalui Radio Komunitas Dan Media Lainnya

Berdasarkan dua belas misi pembangunan tahun 2020-2025 disusunlah Peta Jalan Pembangunan Desa Cibiruwetan (Road Map) dengan memprioritaskan 2 (dua) misi prioritas kedalam RKP Desa Tahunan, dimana tahun 2021 Misi prioritas Desa Cibiruwetan adalah Peningkatan Sarana Air Bersih Skala Desa dan Peningkatan Layanan Dasar Pendidikan dan Kesehatan.

B. DATA KEMISKINAN DAN PROPIL DESA

Berdasarkan pencermatan data dan profil Desa Cibiruwetan dapat disampaikan data-data sebagai berikut :

| | | | |
|---|---|---|--|
| I | DATA UMUM DESA | : | |
| | 1. Typologi Desa Kelurahan | : | Perindustrian/Jasa |
| | 2. Klasifikasi Desa/Kelurahan | : | Swasembada |
| | 3. Katagori Desa/Kelurahan | : | Madya |
| | 4. Komoditas Unggulan Berdasarkan Luas Tanam | : | Jeruk Pamelon (Cikoneng), Kopi, Jagungm Singkong. |
| | 5. Komoditas Unggulan Berdasarkan Nilai Ekonomi | : | Susu Sapi, Jeruk Pamelon (Cikoneng), Kopi, Jagung, Singkong. Sayuran Hidroponik |
| | 6. Luas Wilayah : | : | 325 Ha |
| | a. Lahan Sawah | : | 11 Ha |
| | b. Lahan Ladang | : | 70 Ha |
| | c. Lahan Perkebunan | : | 10 Ha |
| | d. Hutan | : | 0 |
| | e. Waduk/Danau/Situ | : | 0 |
| | f. Lahan Lainnya | : | 253 Ha |
| | 7. Tanah Kas Desa (Carik) | : | 15 Ha |
| | 8. Orbitase (Jarak dari Pusat Pemerintahan) : | : | |
| | a. Ke Kecamatan | : | 3 Km |
| | b. Ke Pemerintahan Kota | : | 35 Km |
| | c. Ke Ibukota Provinsi | : | 15 Km |
| | 9. Jumlah Kepala Keluarga | : | 5.429 KK |
| | a. Keluarga Pra Sejahtera | : | 1.150 KK |
| | b. Keluarga Sejahtera | : | 3.690 KK |
| | c. Keluarga Sejahtera III Plus | : | 357 KK |
| | 10. Jumlah Penduduk | : | 16.887 Jiwa |
| | a. Laki-Laki | : | 8.491 Jiwa |
| | b. Perempuan | : | 8.396 Jiwa |
| | c. Usia 0 - 17 | : | 4.418 Jiwa |
| | d. Usia 18 - 55 | : | 10.323 Jiwa |
| | e. Usia 55 Keatas | : | 2.137 Jiwa |
| | 11. Mata Pencarian | : | Buruh Tani, Petani, PNS, TNI/POLRI, Pegawai Swasta, Wiraswasta, Pengrajin, Jasa, Lainnya |
| | 12. Rasio Pendidikan dan Kesehatan | : | |
| | a. Rasio Murid dan Guru | : | |
| | - Taman Kanak-Kanak | : | 357 : 57 |
| | - SD/Sederajat | : | 2944 : 164 |
| | - SMP/Sederajat | : | 955 : 67 |
| | - SMA/Sederajat | : | 1404 : 89 |
| | - Perguruan Tinggi | : | |
| | b. Tenaga Kesehatan | : | |
| | - Dokter Umum | : | 2 |
| | - Dokter Spesialist | : | 0 |
| | - Bidan/Dukun Terlatih | : | 5 |
| | - Mantri Kesehatan | : | 2 |
| | - Perawat | : | 2 |
| | 13. Tingkat Pendidikan Masyarakat | : | |

| | | | | |
|-----|--|---|---------------|-----------------|
| | <ul style="list-style-type: none"> - Alokasi Dana Desa (ADD) - Sumbangan Perusahaan di Desa - Pendapatan Desa lainnya | : | 903.669.200 | |
| | | : | 3.685.792 | |
| | | : | 0 | |
| | 2. Belanja Desa | : | 2.542.354.042 | |
| | <ul style="list-style-type: none"> - Belanja Publik/Pembangunan - Jumlah Belanja Aparatur Pegawai | : | 1.528.359.150 | |
| | | : | 1.013.994.891 | |
| III | LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA | | | |
| | Nama Lembaga | | Jumlah | Anggota (orang) |
| | 1. LMPD | : | 1 | 11 |
| | 2. TP-PKK Desa | : | 1 | 22 |
| | 3. Karang Taruna | : | 1 | 30 |
| | 4. Posyandu | : | 19 | 107 |
| | 5. Rukun Warga | : | 19 | |
| | 6. Rukun Tetangga | : | 85 | |
| | 7. PUSKESOS | : | 1 | 7 |
| | 8. LMDH | : | 1 | 166 |
| | 9. Kelompok Wanita Tani | : | 11 | 220 |
| | 10. Radio Komunitas | : | 1 | 9 |
| | 11. Paralegal Anak | : | 1 | 11 |
| | 12. Kader Peduli TBC | : | 1 | 14 |
| | 13. Rehabilitasi Berbasis Masyarakat | : | 1 | 3 |
| | 14. IKA-ADD | : | 1 | 53 |
| IV | LEMBAGA ADAT DESA | | | |
| | | | Jumlah | Anggota |
| | 1. Juru Kunci | : | 4 | |
| | 2. Kepengurusan Adat | : | | |
| | 3. Benda Pusaka | : | 1 | |
| | 4. Cagar Budaya | : | 5 | |
| | 5. Naskah –Naskah | : | | |
| | 6. Artepak | : | 1 | |
| V | DATA PEKERJAAN | | | |
| | 1. Petani | : | 64 | |
| | 2. Buruh Tani | : | 135 | |
| | 3. PNS | : | 446 | |
| | 4. Pengrajin | : | 5 | |
| | 5. Pedagang | : | 170 | |
| | 6. Peternak | : | 27 | |
| | 7. Montir | : | 59 | |
| | 8. Dokter | : | 5 | |
| | 9. Perawat | : | 11 | |
| | 10. Bidan | : | 5 | |
| | 11. TNI/POLRI | : | 64 | |
| | 12. UMKM | : | 13 | |
| | 13. Guru | : | 179 | |
| | 14. Dosen | : | 32 | |
| | 15. Pedagang | : | 77 | |
| | 16. Tukang | : | 176 | |
| | 17. Asisten Rumah Tangga | : | 53 | |
| | 18. Notaris | : | 2 | |

| | | |
|-------------------------------------|---|-------|
| 19. Arsitek/Desainer | : | 3 |
| 20. Karyawan Swasta | : | 1870 |
| 21. BUMN | : | 96 |
| 22. Wiraswasta | : | 939 |
| 23. Konsultan | : | 3 |
| 24. Tidak Mempunyai Pekerjaan Tetap | : | 201 |
| 25. Tidak Bekerja | : | 1893 |
| 26. Ibu Rumah Tangga | : | 3.956 |
| 27. Purnawirawan/Pensiunan | : | 161 |
| 28. Perangkat Desa | : | 16 |
| 29. Buruh Harian Lepas | : | 2.083 |
| 30. Pelajar | : | 4.505 |

C. KEBIJAKAN PENDAPATAN DESA

Proyeksi pendapatan Desa Cibiruwetan pada tahun 2021 didasarkan pada indikasi pendapatan Desa pada tahun 2020 sebesar Rp. 2.542.354.000, dimana angka tersebut berasal dari :

1. Dana Transfer
 - (1) Alokasi Dana Pembangunan Desa (ADPD) : Rp. 903.669.200
 - (2) Dana Desa (DD) : Rp. 1.160.311.000
2. Bantuan Keuangan
 - (1) Bantuan Keuangan Raksa Desa : Rp. 63.168.150
 - (2) Bantuan Gubernur Jawa Barat : Rp. 130.000.000
3. Pendapat Desa
 - (1)Pendapatan Asli Desa : Rp. 83.000.000
 - (2)Pendapatan Asli Desa lainnya : Rp. 3.658.792
4. Swadaya Masyarakat : Rp. 198.519.900

Total penerimaan Desa diasumsikan mencapai Rp. 2.542.354.042

D. KEBIJAKAN BELANJA DESA

Sesuai dengan kewenangan desa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pembangunan desa dibidang :

1. Penyelenggaraan Pemerintahan;
2. Pelaksanaan Pembangunan;
3. Pembinaan Kemasyarakatan;
4. Pemberdayaan Masyarakat; dan
5. Penanggulangan Bencana Keadaan darurat dan mendesak

Selain melaksanakan pembangunan desa sesuai kewenangan Desa, dalam perencanaan pembangunan, desa dimanatkan untuk menyelaraskan arah kebijakan pembangunan dengan arah kebijakan pembangunan nasional, Provinsi Jawa Barat dan arah kebijakan pembangunan Kabupaten Bandung.

Dengan demikian berdasarkan penyelarasan Visi Misi Pemerintah Desa Cibiruwetan dengan arah kebijakan pembangunan Pemerintah, Pemerintah Provinsi

beserta Pemerintah Kabupaten/Kota belanja Desa Cibiruwetan pada tahun 2021 akan diprioritaskan pada bidang :

- a. Pelayanan Sosial Dasar
- b. Penyediaan Sarana Air Bersih Skala Desa
- c. Perwujudan Sustainable Development Goals (SDGs)
- d. Pemulihan ekonomi nasional sesuai dengan kewenangan Desa
- e. Pelaksanaan program prioritas nasional sesuai kewenangan dan kemampuan keuangan Desa
- f. Adaptasi kebiasaan baru dalam rangka pencegahan pandemi Covid-19 berskala Desa
- g. Penanggulangan Bencana Keadaan Darurat dan Mendesak melalui deteksi dini potensi bencana, penanganan dan pencegahan pandemi Covid-19

E. KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DESA

Pembiayaan meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan diklasifikasikan menurut kelompok dan jenis. Pembiayaan desa berdasarkan kelompok terdiri dari Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan.

Rencana Pembiayaan Desa pada tahun 2021 meliputi penambahan modal pada Badan Usaha Milik Desa dalam rangka pengembangan usaha pengelolaan sampah organik dan anorganis serta pengembangan Wisata Desa Tangga Seribu.

BAB III

RUMUSAN PRIORITAS MASALAH

A. EVALUASI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN BERDASARKAN RKP DESA TAHUN 2020

Seiring dengan adanya Pandemi Covid-19 yang berlangsung sejak Bulan April 2020 Pemerintah Pusat mengeluarkan beberapa kebijakan refocussing belanja desa terutama yang bersumber dari Dana Desa Tahun 2020. Kebijakan tersebut telah menggeser fokus belanja desa pada tahun 2020 kepada tiga kegiatan utama yaitu (1) Pembentukan Gugus Tugas Relawan Desa Lawan Covid-19 (2) Padat Karya Tunai Desa; dan (3) Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT-Dana Desa). Selain program sebagaimana diarahkan Kementerian Desa PDTT, Pemerintah Kabupaten Bandung juga mendorong desa untuk menyediakan cadangan Pangan Desa. Dampak dari pergeseran tersebut beberapa program dan kegiatan yang telah direncanakan dalam List RPJM Desa tahun 2020 di bidang penyelenggaraan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat tertunda dan harus dialokasikan kembali pada tahun anggaran 2021, kegiatan tersebut antara lain :

1. Pembangunan tempat penampungan dan pemilihan sampah anorganik
2. Pembangunan Sumur Artesis di Wilayah Dusun 1.
3. Pelatihan bagi pencari kerja.
4. Pelatihan bagi Kader Posyandu
5. Pelatihan Bagi Guru Paud
6. Pembangunan Saluran Pengendali Banjir di Dusun 5.
7. Penyertaan modal pada BUM Desa Cibiruwetan.
8. Pengembangan Sarana Prasarana Wisata Desa; dan
9. Pengurangan sasaran program rehabilitasi rumah tidak layak huni.

B. IDENTIFIKASI MASALAH BERDASARKAN RPJM DESA

Berdasarkan pencermatan pada dokumen RPJM Desa Cibiruwetan Tahun 2020 – 2025 untuk prioritas kegiatan tahun 2021 terdapat beberapa program kegiatan yang menjadi prioritas antara lain :

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan

Dalam bidang penyelenggaraan Desa terdapat beberapa hal yang perlu menjadi prioritas penanganan pada tahun anggaran 2021 antara lain:

- Pemenuhan kebutuhan belanja rutin rumah tangga desa
- Peningkatan kapasitas internet Desa
- Lanjutan pemutakhiran data dan profil desa melalui SISTEM Informasi Pembangunan berbasis masyarakat (SIPBM)
- Pengadaan dan service perangkat komputer
- Penataan ruang rapat
- Pengadaan mebeuler desa

- Rehabilitasi sarana ibadah di lingkungan Kantor desa
- Penyediaan pojok laktasi dan ruang bermain anak
- Penyediaan layan senuth untuk kemudahan pelayanan
- Sosialisasi dan pelatihan penggunaa aplikasi Simpel Desa
- Dukungan anggaran penyelenggaraan rapat dan Musyawarah Desa
- Pelatihan peningkatan Kapasitas RT dan RW
- Dukungan operasional bagi Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD)
- Penyediaan anggaran kegiatan lomba-lomba di tingkat Kecamatan dan Kabupaten

2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan

Program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat antara lain :

- Peningkatan layanan dasar pendidikan dan kesehatan
- Pembangunan sarana prasarana air bersih skala desa
- Pembangunan tempat penampungan dan pemilahan sampah an organik
- Pengembangan Obyek Wisata Desa
- Pembangunan saluran pengendali banjir
- Pembangunan Tembok Penahan Tanah
- Rehab rumah tidak layak huni
- Bantuan Langsung Tunai Desa
- Suerveilans dan deteksi dini penyakit menular
- Sosialisasi dan gerakan sanitasi berbasis masyarakat
- Pencegahan dan penanganan gizi buruk; dan
- Prioritas masalah lain sesuai kondisi desa
- Penyediaan Prasarana Olah Raga Masyarakat

3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan

- Dukungan Operasional Pengajian Al-Hidayah
- Dukungan Operasional Kegiatan Majelis Sholawat Desa
- Fasilitasi dan dukungan anggran kegiatan peringatan hari besar keagamaan
- Fasilitasi dan dukungan anggaran kegiatan peringatan hari besar nasional
- Fasilitasi penanganan konflik masyarakat

4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat

- Pendukung kegiatan 10 Program PKK
- Operasional dan Penyelenggaraan Posyandu
- Pelatihan bagi pelaku UMKM
- Fasilitasi dan dukungan kegiatan keagamaan
- Padat Karya Tunai Desa
- Pelatihan pengolahan hasil peternakan dan pertanian; dan
- Program pemberdayaan lainnya sesuai kondisi desa

5. Bidang Penanggulangan Bencana Keadaan Daruran dan Mendesak

Dalam rangka mendukung kesiap siagaan desa dalam menanggulangi kebencanaan perlu disediakan dukungan anggaran untuk kegiatan sebagai berikut :

- Penyediaan anggaran untuk penanggulangan bencana alam
- Penyediaan anggaran untuk penanggulangan bencana non alam
- Pengadaan alat dan bahan untuk penanggulangan kebakaran
- Pelatihan SAR
- Pelatihan Mitigasi Bencana

C. IDENTIFIKASI MASALAH BERDASARKAN KEADAAN DARURAT DAN KEMENDESAKAN DESA

Berdasarkan analisa keadaan darurat dan kemendesakan desa terdapat kegiatan super prioritas yang harus segera dilaksanakan pada tahun 2021 :

- Penyediaan sarana dan prasarana air bersih skala desa
- Penyediaan tempat pemilahan sampah
- Peningkatan sarana prasarana layanan dasar pendidikan dan kesehatan
- Penyediaan dukungan anggaran penanggulangan bencana keadaan darurat dan mendesak

D. IDENTIFIKASI MASALAH BERDASARKAN PRIORITAS PROGRAM SUPRA DESA

Berdasarkan aspirasi yang berkembang serta pencermatan terhadap masalah dan pengembangan potensi yang merupakan kewenangan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/kota terdapat beberapa program supra desa untuk mendukung arah kebijakan pembangunan nasional dan daerah antara lain :

- Perbaikan dan peningkatan jalan kabupaten Sindangreret – Cikneng
- Pengembangan kawasan perdesaan
- Pengembangan kawasan desa digital
- Pembangunan embung dan danau retensi
- Pelatihan penguatan kapasitas bagi pencari kerja
- Pelatihan penguatan kapasitas bagi petani dan peternak
- Pembangunan sarana sanitasi lingkungan
- Pembangunan SMP dan SMU
- Penataan banjir di kawasan pendidikan
- Penanggulangan sampah terpadu
- Penanganan banjir
- Penanggulangan bahaya erosi
- Pembangunan sumur dalam
- Pembangunan jalan lingkungan
- Pembangunan sptik komunal

BAB IV

ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DESA

A. PRIORITAS PEMBANGUNAN DESA TAHUN 2021

a. Berdasarkan hak asal usul

Prioritas pembangunan desa pada tahun 2021 sesuai kewenangan desa berdasarkan hak asal usul adalah :

- Penataan dan penegasan batas desa dengan hutan negara dan desa lainnya
- Fasilitasi penegasan batas desa dengan individu
- Fasilitasi dan pelestarian nilai-nilai adat istiadat setempat
- Pembentukan Lembaga Antar Desa
- Penyelenggaraan tradisi dan kegiatan seni budaya lokal
 - Penataan sumber-sumber mata air desa

b. Berdasarkan kewenangan lokal berskala desa

Pemerintah desa menyusun rencana Kerja Pemerintah Desa sesuai kwenangan lokal berskala desa yang meliputi bidang :

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan

- Pemeliharaan dan pembayaran pajak kendaraan operasional
- Service komputer/printer
- Pemeliharaan bangunan kantor desa
- Pemutakhiran profil desa melalui pendataan berbasis aplikasi
- Penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa
- Tunjangan peningkata kinerja aparatur pemerintahan desa
- Tambahan Penghasilan aparatur desa
- Belanja makan dan minum perangkat desa
- Pembelian meja kerja dan meubelair
- Pengadaan Air Conditioning
- Penyediaan perangkat pendukung digitalisasi desa
- Pengadaan printer
- Pengadaan komputer
- Penyelenggaraan rapat dan musyawarah desa
- Penyusunan perencanaan pembangunan desa
- Penyelenggaraan musrenbang desa
- Penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa
- Penyediaan kebutuhan alat tulis kantor
- Belanja rutin rumah tangga desa (listrik, telpon, multimedia dan air)
- Honor tim pelaksana kegiatan desa
- Pengembangan media informasi desa
- Operasional KIM dan Radio komunitas

- Tunjangan BPD
- Operasional LPMD
- Insentif RT dan RW
- Penunjang Kegiatan PKK
- Operasional Petugas Sosial Masyarakat (PSM)
- BPJS bagi Kepala Desa dan perangkat desa
- Penyediaan pulsa HP Sapa warga
- Pembelian Microphone portable
- Operasional pokja posyandu desa
- Revitalisasi Posyandu
- Partisipasi pada kegiatan tingkat Kecamatan
- Partisipasi kegiatan kemasyarakatan
- Pembentukan dana cadangan desa

2. Bidang Pelaksanaan pembangunan

- Pembangunan dan peningkatan sarana dan prasarana air bersih skala desa RW 02,03 dan 18
- Pekerjaan Tembok Penahan Tanah RW 01
- Pipanisasi air bersih
- Pembangunan septic tank komunal
- Pembangunan tempat pemilahan dan penyimpanan sampah
- Treatment air bersih layak minum RW 14
- Saluran pengendali banjir RW 14-16
- Pembuatan Kolam retensi lingkungan pendidikan dusun 5
- Rehab Kantor Desa
- Penenrangan jalan lingkungan
- Pembangunan Gedung Posyandu RW 06
- Pembuatan patok batas desa
- Pembuatan View Deck dan Selfie Deck Wisata Desa
- Rehab Rumah Tidak Layak Huni

3. Bidang Pembinaan kemasyarakatan

- Pembentukan dan pelatihan kader PMBA
- Peningkatan Kapasitas Kader Posyandu
- Operasional Pengajian AL-Hidayah
- Operasional Majelis Sholawat Desa
- Peringatan Hari Besar Nasional
- Peringatan hari Besar Keagamaan
- Peringatan Hari Jadi Desa Cibiruwetan
- Fasilitasi Pembentukan lembaga Adat Desa
- Penataan situs Desa Cibiruwetan

4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat

- Penunjang kegiatan 10 program PKK
- Penunjang operasional posyandu
- Honor dan operasional petugas kebersihan lingkungan

- Penyediaan makanan tambahan bagi balita penyandang gizi buruk
 - Operasional Pokja Desa Sehat dan Desa Siaga Aktif
 - Operasional Kader Peduli TBC
 - Padat Karya Tunai Desa
5. Bidang Penanggulangan Bencana Keadaan Darurat dan Mendesak
- Penyediaan anggaran tak terduga
 - Pelatihan SAR
 - Pelatihan Mitigasi Bencana
 - Gugus tugas desa penanggulangan bencana alam dan non alam
 - Penyediaan cadangan pangan dan logistik desa

B. PRIORITAS PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2021

Berdasarkan penelaahan terhadap dokumen rencana pembangunan terkait serta hasil identifikasi terhadap permasalahan dan isu strategis di Kabupaten Bandung, maka dibutuhkan perumusan visi Pemerintah Kabupaten Bandung sebagai pedoman arah kebijakan lima tahun mendatang. Visi ini dibuat untuk menentukan fokus dan arah gerak Pemerintah Kabupaten Bandung dalam bekerja menuntaskan isu-isu yang ada dan meminimalisasi potensi permasalahan di masa mendatang. Visi Pemerintah Kabupaten Bandung adalah:

“Memantapkan Kabupaten Bandung yang Maju, Mandiri dan Berdaya Saing, melalui Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Sinergi Pembangunan Perdesaan, Berlandaskan Religius, Kultural dan Berwawasan Lingkungan”

Secara umum arah kebijakan pembangunan Kabupaten Bandung pada tahun 2021 adalah :

- Pelestarian lingkungan melalui penataan mata air, penghijauan dan penanganan sampah secara terpadu
- Perbaikan sanitasi lingkungan
- Peningkatan produk unggulan desa dalam perwujudan Bandung Seribu Kampung
- Pencegahan stunting
- Pengembangan sistem informasi desa dan digitalisasi desa.
- Penguatan strata desa mandiri
- Pengembangan ekonomi dan peningkatan daya beli masyarakat

C. PAGU INDIKATIF PROGRAM

Berdasarkan realisasi anggaran tahun 2021 ditetapkan rencana belanja sesuai pagu indikatif sebagaimana terlampir,

Adapun program dan kegiatan yang skalanya diluar kemampuan desa disorong untuk disampaikan dalam Daftar Usulan Rencana Kerja Pemerintah Desa (terlampir) untuk disampaikan pada forum Musrenbang Kecamatan. Secara umum kegiatan DURKP-2021 adalah :

1. Pembangunan Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu
2. Drainase Jalan Pandan Wangi

3. Pembangunan Canal Banjir RW 13,14 dan 16
4. Pembangunan Sumur Dalam
5. Sarana Olah Raga
6. Dukungan alat bagi sanggar seni
7. Kegiatan Sosial dasar bagi Difable, Lansia
8. Pelatihan Komputer
9. Pelatihan bagi Pencari Kerja
10. Pelatihan Teknik Pengelasan
11. Pembangunan Embung
12. Pembangunan Tanggul Pengendali Banjir
13. Peningkatan Jalan Kabupaten
14. Penerangan jalan Umm
15. Revitalisasi Sungai Jadaria
16. Pembangunan TPS Sungai Legok Cibiru

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) Tahun 2021 disusun melalui proses tahapan yang cukup panjang mulai dari pengkajian keadaan desa, Musyawarah Dusun, Rapat tim perumus, lokakarya desa dan musrenbangdes.

Pemerintah Desa Cibiruwetanbersama dengan BPD Desa Cibiru wetan seyogianya memperhatikan konsistensi antara RKPD Tahun 2020 dengan alokasi anggaran dalam RAPBD Tahun Anggaran 2021 nanti.

Harapannya dokumen ini menjadi penyelaras untuk tercapainya sinkronisasi hasil perencanaan masyarakat dengan Visi dan Misi Kepala Desa Cibiruwetan.

Demikian Naskah Rencana Kerja Pembangunan Desa Tahun 2021 ini disusun untuk dijadikan landasan bagi pemerintah Desa dalam melaksanakan program kerja Pemerintah Desa.

KEPALA DESA CIBIRU WETAN

Ttd

HADIAN SUPRIATAN,SP.



PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG
KECAMATAN CILEUNYI

DESA CIBIRU WETAN 2006















Jl. Cibangkonol No. 28 Tlp. Kode Pos 40625

DAFTAR HADIR

Hari : RABU
Tanggal : 30 - SEPTEMBER 2020
Tempat : GSG DESA CIBIRU WETAN
Acara : RAPAT PENGUSUNAN RKP DESA 2021.

| No | N a m a | Jabatan | Alamat | Tanda Tangan |
|-----|---------------|--------------|--------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | ADE MAHMUDIN | KEK. DESA | CIBIRU WETAN | |
| 2 | ACEP DENI. | KASIPEM | " | |
| 3 | Dudu. B. | Kependek | " | |
| 4. | E. Tetty | KPD | " | |
| 5. | DNENG NANI | Ket. TP. PKK | " | |
| 6 | Rahmat | CAm | " | |
| 7 | Ali Muhtar | Perangkat | " | |
| 8 | DARDE SUYATNA | LPM | " | |
| 9 | Solara. | Kadus. | " | |
| 10. | MOSH RENDLE F | KASIPEL | " | |
| 11 | ROHMING | STAF | " | |
| 12 | Rahun GIWA | KESRA | " | |
| | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|-------------------|---------------|-------------|-------|
| | 411246 | KGARANAG | RT 03 | |
| | Rahma | com | 04/10 | |
| | Sobara | Kadus 3 | Rw 07 | |
| | Enca Saop | Racom | 04/10 | |
| | Budy 2 | Angka 100 | Enus | 04/10 |
| | D E D, 0 - 4 | KET RW 03 | RW 08 | |
| | TATANG. H | RT 02/RW 12 | RW 12 | |
| | Adin Jaenudin | BPD | RW 07 | |
| | Rydy Supriatna | RT 02/08 | RT. | |
| | GASAR GUMILAR | KETUA RU | RU.09 | |
| | SRI R ROSDA, M. R | WALASEK SARAN | STMP CABUP | |
| | TONGGI | KADUS IV | RW 11 RW 12 | |
| | IMAN NZ | YKM | 03/06 | |
| | FIRI DEWI | RM | RT 03/03 | |
| | RAHMAT. | STAF | RT 04/05 | |
| | Angga Sherin | Pemata desa | 01/15 | |
| | MOSH. RENDE. 4 | KASIR PEL | 01/06 | |
| | Darung A | RWD. | R. 12 | |
| | Wanun R | RTD Nura | 11/04 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---------------|-------------|-------------|---|
| | Iman Nugaman. | K. RW 02. | Rt 01/02 |  |
| | Susilawah | PKK | RT 01/09 |  |
| | Pelewin | Pastheras | RT. 04/12 |  |
| | Rafi Maulana | Rakom | Rt/02.09 |  |
| | Ipah Latipus | Nurul JADID | 02/09 |  |
| | Wowo | KADUS II | 04/05 |  |
| | Pardun. | Kerang Tamu | 01/07 |  |
| | Hamid. | BPD | cibineng 2 |  |
| | A. RIFA'I. | KBT. RT 4 | RW 4. |  |
| | Rini | PERAN | RT 04/04. |  |
| | MUS RUCUN | BPS | KAR BANTUAN |  |
| | EVU HAMZAH | BPS | |  |
| | EROS ROSDAH | BURU | NURUL JADID |  |
| | Ipah Syanipri | Pustheras | 02/06 |  |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |